

ABSTRAK

Sekarang ini, perkembangan teknologi sangat pesat dengan inovasi yang terbaru, salah satunya dibidang jasa keuangan. Dengan munculnya *financial technology* berbasis *peer to peer lending*, sebuah inovasi terbaru berupa aplikasi layanan pinjaman *online* yang cara pengajuannya cukup mudah. Namun, dibalik kemudahan itu, ada bunga yang cukup besar dan bahkan, jika debitur tidak bisa melunasi pinjamannya, maka pihak kreditur akan mengambil keputusan sepihak dengan cara menyebarluaskan data pribadi debitur. Tidak sedikit orang yang mengeluh atas penyebarluasan data pribadi tanpa izin dari pemilik akun. Sebelum melakukan pinjaman, pihak debitur harus melengkapi persyaratan dalam melakukan pengajuan pinjaman online seperti identitas diri (KTP), *selfie* bersama identitas diri (KTP), data pekerjaan, no hp sampai mencantumkan *emergency call* sebagai pihak penjamin. Bukan hanya data pribadi peminjam yang disalahgunakan, bahkan hak privasi *emergency call* juga sering disalahgunakan oleh penyedia layanan pinjaman *online*. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap pihak *emergency call* yang dijadikan sebagai penjamin oleh debitur tanpa persetujuan pihak *emergency call* pada aplikasi pinjaman *online*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan melihat gejala-gejala sosial, ketentuan normatif di masyarakat yang berkaitan dengan hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pinjaman Online, Emergency Call, Fintech, Peer to Peer Lending.